



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN
2. Tempat lahir : Sei Bamban
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 000/RW 000 Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Februari 2021, Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 9 Februari 2021, Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Februari 2021, Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca pula secara berturut-turut :

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 September 2020 No. Reg.

Perkara: PDM-298/Enz.2/Sei Rph/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Areal Perkebunan Sawit di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuht yang merupakan anggota Polres Serdang Bedagai mendapatkan

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah tersebut, dan kemudian pada saat Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut melakukan penyelidikan dan pengintaian tersebut Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5763 XAH dan kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dari dalam tas milik Terdakwa, kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata dan Saksi Restu A. Hutasuhut mengamankan dan membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan sisa dari Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan 1 (satu) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa juga menerangkan peran 1 (satu) orang lainnya yang awalnya ikut diamankan yaitu Saksi Topan Andika Rangkuty Alias Topan adalah Tidak Ikut terlibat terhadap kepemilikan lekatan Narkotika jenis Shabu pada kaca pirek tersebut dan tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut juga, melainkan Terdakwa hanya menumpang setelah bertemu di jalan dan karena arah tujuannya sama maka Terdakwa menumpang dengan Saksi Topan Andika Rangkuty Alias Topan yang pada saat itu ingin pergi berkusuk ke daerah Kampung Pala dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5763 XAH milik Saksi Topan Andika Rangkuty Alias Topan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan temannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 185/UL.10053/2020 tanggal 30 Mei 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu)

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Kotor (Brutto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 6588/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan Berat Kotor (Brutto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Areal Perkebunan Sawit di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut yang merupakan anggota Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah tersebut, dan kemudian pada saat Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut melakukan penyelidikan dan pengintaian tersebut Saksi Leonid

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5763 XAH dan kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata, dan Saksi Restu A. Hutasuhut memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dari dalam tas milik Terdakwa, kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Dodi Simarmata dan Saksi Restu A. Hutasuhut mengamankan dan membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan sisa dari Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan 1 (satu) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa juga menerangkan peran 1 (satu) orang lainnya yang awalnya ikut diamankan yaitu Saksi Topan Andika Rangkuty Alias Topan adalah Tidak Ikut terlibat terhadap kepemilikan lekatan Narkotika jenis Shabu pada kaca pirek tersebut dan tidak ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut juga, melainkan Terdakwa hanya menumpang setelah bertemu di jalan dan karena arah tujuannya sama maka Terdakwa menumpang dengan Saksi Topan Andika Rangkuty Alias Topan yang pada saat itu ingin pergi berkusuk ke daerah Kampung Pala dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5763 XAH milik Saksi Topan Andika Rangkuty Alias Topan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan temannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Shabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu alat hisap Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa modifikasi dan kemudian Terdakwa memasang kaca pirek di ujung pipet, kemudian Terdakwa mengambil Shabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan pipet yang sudah diruncingkan dan kemudian memasukkan Shabu tersebut ke dalam kaca piewk dengan menggunakan pipet yang sudah diruncingkan tersebut dan kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan mancis dan kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut mencair dan mengeluarkan gumpalan asap, dan kemudian Terdakwa

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap gumpalan asap tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 185/UL.10053/2020 tanggal 30 Mei 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Kotor (Brutto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 6588/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Milik Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Penyalah Gunaan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2020, No.Reg. Perk PDM-298/Enz.2/Sei Rph/12/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan agar Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perangkat alat hisap Shabu (bong) yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah kaca pirex warna Putih bening didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) Gram
- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Hitam Kombinasi Abu-Abu (Dirampas untuk Dimusnahkan)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Revo warna Hitam Nomor Polisi BK 5763 XAH

(Dikembalikan kepada Saksi Topan Andika Rangkuti Alias Topan Melalui Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda Bin Sulaiman)

5. Menetapkan supaya Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

c. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 28 Desember 2020 Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin SULAIMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) perangkat alat hisap Narkotika jenis shabu yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening di dalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kombinasi abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5763 XAH;

Dikembalikan kepada Saksi Topan Andika Rangkuti Alias Topan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

- d. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 583/Akta Pid.Sus/2020/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah ternyata pada tanggal 30 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 28 Desember 2020 Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh dan permintaan banding tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 583/Akta Pid.Sus/2020/PN Srh ;
- e. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh ternyata masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah guna mempelajari Berkas Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding namun tidak mengajukan memori banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan bagi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 28 Desember 2020 Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 28 Desember 2020, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim

halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 28 Desember 2020 Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 28 Desember 2020 Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Srh yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., dan Drs. ARIFIN, S.H. M.Hum., selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Februari 2020 Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan EVA ZAHERMI, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

TTD

Drs. ARIFIN, S.H. M.Hum

Hakim Ketua,

TTD

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)